

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai praktik jual beli beras dengan pembayaran ditangguhkan di Toko Kelontong Bu SY di Desa Manyaran, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, yang dianalisis melalui perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli beras dengan pembayaran ditangguhkan di Desa Manyaran merupakan bentuk transaksi kebutuhan pokok dengan sistem pembayaran kredit, di mana konsumen dapat mengambil beras terlebih dahulu dan melakukan pembayaran secara bertahap sesuai kesepakatan antara penjual dan pembeli. Kesepakatan tersebut umumnya dilakukan secara lisan tanpa adanya perjanjian tertulis yang secara jelas mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Sistem ini muncul sebagai bentuk penyesuaian terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat yang membutuhkan fleksibilitas dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa permasalahan, seperti keterlambatan pembayaran bahkan penunggakan oleh konsumen yang dapat merugikan pihak penjual. Permasalahan tersebut diperparah dengan tidak adanya sistem pencatatan yang jelas mengenai jumlah pembayaran yang telah dilakukan maupun sisa kewajiban yang harus dilunasi, sehingga berpotensi menimbulkan

kesalahpahaman antara penjual dan pembeli. Oleh karena itu, meskipun praktik ini memberikan manfaat bagi masyarakat, dari sisi administrasi dan kepastian hukum masih diperlukan perbaikan terutama dalam hal pencatatan transaksi dan kejelasan kesepakatan pembayaran agar tidak menimbulkan konflik di kemudian hari.

2. Ditinjau dari perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, praktik jual beli beras dengan pembayaran ditangguhkan pada dasarnya diperbolehkan, namun dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hukum Islam, praktik ini mengandung unsur *jahālah* (ketidakjelasan) akibat tidak adanya kejelasan dalam pencatatan pembayaran dan sisa kewajiban, sehingga belum memenuhi prinsip kejelasan (*tawḍīḥ*), keadilan (*al-'adl*), dan amanah. Sementara itu, dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen, praktik tersebut belum memenuhi kewajiban pelaku usaha dalam memberikan informasi yang benar, jelas, dan transparan kepada konsumen, khususnya terkait mekanisme pembayaran dan sisa kewajiban. Dengan demikian, praktik ini masih perlu diperbaiki agar sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan hukum positif.
3. Secara komparatif, hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen memiliki kesamaan dalam menekankan pentingnya kejelasan, kejujuran, dan keadilan dalam transaksi jual beli. Namun, keduanya memiliki perbedaan dalam pendekatan, di mana hukum Islam lebih menitikberatkan pada aspek moral dan etika, sedangkan Undang-

Undang-Undang Perlindungan Konsumen menekankan aspek perlindungan hukum yang bersifat mengikat dan memiliki sanksi. Oleh karena itu, integrasi antara kedua sistem hukum tersebut sangat diperlukan untuk menciptakan praktik transaksi yang adil, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, penulis memberikan beberapa saran kepada berbagai pihak yang berkaitan dengan praktik jual beli beras dengan pembayaran ditangguhkan, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi pelaku usaha atau penjual beras

Penjual meningkatkan pengelolaan transaksi dengan pencatatan pembayaran yang tertib dan terstruktur. Setiap transaksi kredit beras sebaiknya disertai catatan tertulis mengenai jumlah barang, harga, pembayaran, dan sisa kewajiban. Pencatatan dapat menggunakan buku khusus atau bukti sederhana yang dimiliki kedua pihak. Hal ini penting untuk mencegah kesalahpahaman dan menjaga kepercayaan, serta memastikan transaksi tetap berdasarkan prinsip kejujuran, keterbukaan, dan keadilan dalam muamalah Islam.

2. Bagi konsumen atau pembeli

Konsumen memiliki kesadaran dan tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban pembayaran sesuai kesepakatan. Pembayaran tepat waktu mencerminkan sikap amanah dalam Islam. Konsumen juga disarankan mencatat setiap pembayaran untuk memastikan kejelasan sisa utang, sehingga hubungan transaksi berjalan lebih harmonis dan saling menguntungkan.

3. Bagi Masyarakat Umum

Masyarakat meningkatkan pemahaman tentang pentingnya kejelasan dan keterbukaan dalam transaksi, khususnya dengan pembayaran ditangguhkan. Setiap kesepakatan sebaiknya dicatat secara jelas terkait jumlah barang, harga, dan jadwal pembayaran. Selain itu, perlu ditanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan amanah agar transaksi berlangsung adil, tertib, dan saling menguntungkan.

4. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena hanya meneliti praktik jual beli beras dengan pembayaran ditangguhkan pada satu objek penelitian dan dalam lingkup wilayah tertentu. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian dengan cakupan yang lebih luas, baik dari segi lokasi penelitian maupun jenis praktik transaksi yang diteliti. Penelitian mendatang juga dapat menggunakan pendekatan yang lebih beragam, seperti pendekatan sosiologi hukum atau ekonomi syariah, sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dinamika praktik jual beli kredit di masyarakat dengan penelitian yang lebih luas dan mendalam